

## PERMASALAHAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2023/2024 JALUR ZONASI

21

Dinar Wahyuni\*

### Abstrak

*Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi selalu diwarnai permasalahan klasik. Tulisan ini mengkaji permasalahan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 jalur zonasi. Kebijakan zonasi dirancang untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Dalam pelaksanaannya, PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 jalur zonasi masih diwarnai sejumlah permasalahan mulai dari ketidakmerataan sebaran sekolah, distribusi pendidik, dan sarana prasarana pendidikan yang memengaruhi perbedaan kualitas sekolah; perbedaan penafsiran daerah tentang aturan PPDB; penentuan jarak tempat tinggal dengan sekolah, hingga lemahnya sosialisasi dan pengawasan yang berpeluang terjadinya pelanggaran. Edukasi masyarakat, pemetaan sekolah sesuai basis data demografis, dan distribusi pendidik sesuai kebutuhan sekolah perlu dilakukan. Peran Satgas Pengawasan PPDB harus dioptimalkan termasuk dalam rekomendasi pemberian sanksi bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. Evaluasi dilakukan secara terintegrasi. Komisi X DPR RI perlu mendesak Kemendikbudristek agar mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan pemetaan sekolah sesuai basis data demografis dan pemenuhan standar nasional pendidikan merata di seluruh sekolah serta mengoptimalkan peran Satgas Pengawasan PPDB.*

### Pendahuluan

PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 jalur zonasi kembali diwarnai pelanggaran. Tim khusus verifikasi PPDB 2023 Kota Bogor menemukan ratusan nama calon siswa SMPN melakukan pemalsuan surat keterangan domisili untuk

mendaftar sekolah melalui jalur zonasi (kompas.id, 10 Juli 2023). Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga menemukan indikasi jual beli kursi yang oleh sejumlah guru di Bengkulu dalam PPDB 2023 (tempo.co, 13 Juli 2023). Di Kecamatan Karawang Timur, salah satu SMP



\* Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Dewan Setjen DPR RI, email: dinar.wahyuni@dpr.go.id.



Negeri diduga menarik sejumlah uang Rp1 Juta kepada orangtua siswa (tempo.co, 13 Juli 2023).

Kebijakan zonasi merupakan respons atas “kasta” dalam sistem pendidikan akibat seleksi kualitas calon peserta didik dalam PPDB. Melalui jalur zonasi, akses dan mutu pendidikan di Indonesia diharapkan merata. Tetapi sejak diberlakukan tahun 2017, PPDB jalur zonasi justru banyak diwarnai permasalahan. Sebagai pelanggaran dilakukan sejumlah pihak baik orang tua maupun sekolah. Demikian juga masalah ketidakmerataan sekolah, distribusi pendidik, dan sarana prasarana pendidikan yang menunjukkan ketidaksiapan sumber daya pendukung PPDB jalur zonasi.

Sejumlah pihak mendesak pemerintah meninjau ulang dan mengevaluasi PPDB jalur zonasi. Presiden juga mempertimbangkan menghapus kebijakan tersebut (detik.com, 10 Agustus 2023). Tulisan ini mengkaji permasalahan dalam pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 jalur zonasi.

### **PPDB Jalur Zonasi**

Jalur zonasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan sistem zonasi semua sekolah negeri dipersiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi masyarakat pada suatu kawasan tertentu. Hal ini berimplikasi pada penyediaan sekolah yang sama dan setara kualitasnya dengan sekolah yang selama ini dianggap favorit (Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, 2018: 2).

Penetapan wilayah zonasi ditentukan oleh Pemda dengan memperhatikan tiga aspek: sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik; dan kapasitas sekolah. Dalam menetapkan wilayah zonasi setiap jenjang, Pemda melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Setiap jenjang memiliki persentase kuota jumlah peserta didik yang berbeda sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB, yaitu: Sekolah Dasar memiliki kuota paling sedikit 70% daya tampung sekolah, Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 50% daya tampung sekolah, dan Sekolah Menengah Atas paling sedikit 50% daya tampung sekolah.

Kebijakan zonasi diharapkan menjadi solusi percepatan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Zonasi juga diharapkan menjadi basis data dalam perumusan kebijakan terkait peta sebaran distribusi guru, serta ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah. Dalam jangka panjang, diharapkan jalur zonasi menjadi kebijakan strategis.

### **Permasalahan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 Jalur Zonasi**

PPDB jalur zonasi dicanangkan untuk mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan, tetapi dalam pelaksanaan terdapat sejumlah permasalahan. *Pertama*, ketidakmerataan sebaran sekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia. Sampai Tahun Ajaran 2023/2024, masih banyak sekolah yang lokasinya terkonsentrasi di suatu zona tertentu sehingga menyulitkan peserta didik yang tinggal di pinggir zona. Kapasitas sekolah negeri untuk jenjang pendidikan yang lebih rendah

jumlahnya lebih banyak. Calon peserta didik yang tidak tertampung harus memilih sekolah swasta sebagai pilihan terakhir.

*Kedua*, sebaran distribusi pendidik belum merata. Masih banyak daerah yang kekurangan tenaga pendidik, juga ketersediaan sarana prasarana pendidikan belum merata. Kondisi ini menyebabkan kualitas pendidikan yang berbeda antarzona sehingga muncul dualisme label sekolah favorit dan nonfavorit. Masyarakat cenderung memilih sekolah yang dianggap lebih unggul dari segi kualitas pendidikan meskipun berbeda zona. Akibatnya, terjadi pelanggaran demi bersekolah di sekolah yang dianggap favorit. Selain itu, beberapa sekolah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung semua peserta didik dari zona yang sama sedangkan sekolah lain kekurangan peserta didik.

*Ketiga*, penafsiran daerah terkait aturan PPDB sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai landasan sistem zonasi masih beragam. Kondisi geografis, sosial, dan ekonomi daerah yang berbeda turut memengaruhi penafsiran dan pelaksanaan zonasi. Perbedaan penafsiran ini dapat menciptakan tantangan dalam menjaga konsistensi dan keadilan dalam pelaksanaan zonasi.

*Keempat*, penentuan jarak tempat tinggal ke sekolah sebagai penentu utama dinilai sulit mengingat distribusi keberadaan sekolah dan jumlah penduduk tidak merata. Akibatnya peluang terjadinya pelanggaran sangat besar mulai dari penitipan nama peserta didik dalam Kartu Keluarga

(KK) anggota keluarga yang tinggal dekat dengan sekolah hingga jual beli kursi oleh beberapa oknum. Selain itu, dugaan pelanggaran pada jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan jalur pindah domisili bagi orang tua yang dipindah tugaskan dalam pekerjaan juga terjadi. Kuota 5% jalur domisili yang tidak terpenuhi, dimanfaatkan masyarakat.

*Kelima*, sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan PPDB jalur zonasi di daerah masih lemah. Berdasarkan pemantauan secara berkala Kemendikbudristek terhadap pelaksanaan PPDB, ditemukan fakta bahwa sosialisasi dan pengawasan di tingkat daerah masih lemah (kompas.id, 13 Juli 2023). Akibatnya banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi.

### Alternatif Solusi

Diperlukan beberapa langkah yang tepat agar kebijakan PPDB jalur zonasi ini dapat berjalan dengan baik dan tercapai tujuan kebijakan. *Pertama*, Pemda memiliki peranan penting dalam menentukan kebutuhan sumber daya pendidikan di daerahnya. Karena itu, Pemda perlu meningkatkan pemetaan sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan yang ditindaklanjuti dengan pemerataan kualitas di semua satuan pendidikan. Pembangunan sekolah baru disesuaikan dengan basis data demografis. Pemda harus melakukan pemetaan geografis zonasi PPDB untuk mengukur jumlah peserta didik dan kapasitas sekolah sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan peserta didik.

*Kedua*, penempatan bergilir sesuai dengan jumlah pendidik yang ada dan posisi yang dibutuhkan di suatu daerah dapat menjadi solusi masalah ketidakmerataan sebaran guru. Kondisi ini perlu didukung pendidikan dan pelatihan pendidik yang diselenggarakan secara rutin di daerah yang kekurangan guru. Tujuannya untuk menghasilkan

pendidik yang siap mengajar di daerahnya.

*Ketiga*, Kemendikbudristek perlu mengedukasi masyarakat terkait PPDB jalur zonasi melalui pemberian informasi yang akurat. Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui komunikasi efektif dengan komunitas di berbagai daerah. Sosialisasi masif akan membuka kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan PPDB jalur zonasi.

*Keempat*, pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB jalur zonasi perlu diperkuat. Pengawasan sangat penting untuk memastikan keadilan, transparansi, dan integritas dalam proses PPDB. Saat ini Kemendikbudristek telah membentuk Satgas Pengawasan PPDB yang bertugas melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan PPDB 2023. Dalam menjalankan tugas, Satgas PPDB harus melibatkan K/L terkait seperti Ombudsman wilayah setempat termasuk dalam rekomendasi pemberian sanksi bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya (Komisi X DPR RI, 2023). Kemendikbudristek juga perlu memperkuat pengawasan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk ikut melakukan pemantauan perubahan data kependudukan. Selama ini banyak pelanggaran PPDB jalur zonasi dengan menggunakan perpindahan domisili.

*Kelima*, mengkaji kembali dan mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Evaluasi dilakukan secara sistematis oleh penyelenggara kebijakan (pemerintah), pelaksana sistem di lapangan (sekolah), para ahli, masyarakat yang terdampak PPDB 2023 (Syakarofath, 2020: 125). Diharapkan melalui evaluasi terintegrasi tersebut akan memberikan gambaran

permasalahan pelaksanaan sistem zonasi secara komprehensif sehingga diperoleh solusi terbaik.

## Penutup

Kebijakan PPDB jalur zonasi merupakan solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih diwarnai sejumlah permasalahan mulai dari ketidakmerataan sebaran sekolah, distribusi pendidik, dan sarana prasarana pendidikan yang memengaruhi kualitas sekolah antarzona; perbedaan penafsiran daerah terkait aturan PPDB; penentuan jarak tempat tinggal dengan sekolah, lemahnya sosialisasi dan pengawasan di daerah yang berpeluang terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Pusat, Pemda, sekolah, dan masyarakat perlu berkoordinasi mencari solusi terbaik. Edukasi masyarakat terus ditingkatkan agar muncul kesadaran untuk menyukseskan PPDB jalur zonasi. Pemetaan sekolah dilakukan sesuai basis data demografis dan distribusi pendidik sesuai kebutuhan sekolah. Peran Satgas Pengawasan PPDB harus dioptimalkan termasuk dalam rekomendasi pemberian sanksi bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. Evaluasi dilakukan secara terintegrasi. Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI perlu mendesak Kemendikbudristek agar mendorong Pemda melakukan pemetaan sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan sesuai basis data demografis. Komisi X DPR RI juga perlu mendesak Pemerintah Pusat dan daerah untuk memenuhi standar nasional pendidikan merata di seluruh sekolah. Selain itu, Komisi

X DPR RI juga perlu mendesak Kemendikbudristek mengoptimalkan peran Satgas Pengawasan PPDB.

## Referensi

- "Daftar Dugaan Kecurangan PPDB 2023, dari Jual Beli Kursi hingga Titipan Pejabat," tempo.co, 13 Juli 2023, <http://tekno.tempo.co/read/1747548/daftar-dugaan-kecurangan-ppdb-2023-dari-jual-beli-kursi-hingga-titipan-pejabat>, diakses 22 Agustus 2023.
- "Ditemukan Kecurangan Dalam PPDB Kota Bogor", kompas.id, 10 Juli 2023, <http://www.kompas.id/baca/metro/2023/07/10/ditemukan-kecurangan-dalam-ppdb-kota-bogor>, diakses 22 Agustus 2023.
- "Jokowi Pertimbangkan PPDB Zonasi Dihapus, Setuju atau Tidak?", detik.com, 10 Agustus 2023, <https://news.detik.com/pro-kontra/d-6868667/jokowi-pertimbangkan-ppdb-zonasi-dihapus-setuju-atau-tidak>, diakses 23 Agustus 2023.

Komisi X DPR RI. 2023. *Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek tentang PPDB 2023/2024 pada 12 Juli 2023*. Jakarta: Komisi X DPR RI.

"PPDB Zonasi Belum Wujudkan Pemerataan Sekolah Berkualitas", kompas.id, 13 Juli 2023, <http://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/13/ppdb-zonasi-belum-wujudkan-pemerataan-sekolah-berkualitas>, diakses 23 Agustus 2023.

Syakarofath, N. A, Sulaiman, H, & Irsyad, M. F. 2020. Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5 (2).

Tim Penyusun Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Setjen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Sistem Zonasi: Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.